



PUTUSAN

Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Irlandia, berkedudukan di *Rocktwist House, Block 1, Western Business Park, Shannon, Co. Clare*, Irlandia, diwakili oleh Anthony Walsh selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romi Emirat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta Pusat, 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian;

T e r h a d a p

PT GARUDA INDONESIA (Persero), Tbk, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta 10110, Indonesia, diwakili oleh Tumpal M. Hutapea selaku Pelaksana Harian Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., C.L.I., AIIArb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Legisperitus *Lawyers*, beralamat di CityLofts Sudirman, Lantai 20, Suite 2027-2029, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Pemohon (*Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 27 Juni 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) dalam proses kepailitan *a quo*;
6. Mengangkat Saudara:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri Lt. 17, Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat 10310, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198 AH.04.06-2022 tanggal 31 Desember 2022;
 - b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slipi Tower Lt. 9, Jalan S. Parman Kaveling 22-24 Jakarta Barat, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-173-AH-04-032021 tanggal 19 Maret 2021.

c. Raymond David P., S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-127-AH.04.05.2022, tanggal 19 Maret 2022;

7. Memerintahkan Kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima Pemohon;
8. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir dan;
9. Menghukum Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri/Niaga berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 20 Desember 2023 *juncto* Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Agustus 2023;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company terhadap Termohon Peninjauan Kembali/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di-homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta para Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon Peninjauan Kembali/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan para kreditornya yang telah di-homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2022;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 46 A, Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri, Lantai 17, Jalan Imam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat 10310, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198-AH.04.06-2022;

b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slipi, Tower Lantai 9, Jalan S.Parman, Kaveling 22-24, Jakarta Barat, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-173-AH-04-03 2021 tanggal 19 Maret 2021;

c. Raymond David P. S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-127-AH.04.05.2022., tanggal 19 Maret 2022;

selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Peninjauan Kembali (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);

7. Menghukum Termohon PK/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah berusaha melaksanakan kewajibannya terhadap isi akta perdamaian yang telah dihomologasi dan tidak semua kreditor berupaya untuk membatalkan homologasi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian;

- Bahwa kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali masih dalam keadaan solven yang masih mampu memenuhi kewajibannya, oleh karenanya usulan pembatalan perdamaian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang tanpa didukung mayoritas kreditor justru mengganggu keberlangsungan usaha Termohon Peninjauan Kembali yang tetap ingin memenuhi kewajibannya sesuai Akta Perdamaian dan juga berdampak buruk terhadap kreditor lainnya yang masih menginginkan pemenuhan isi Akta Perdamaian sehingga asas keberlangsungan usaha dan keseimbangan dalam kepailitan harus diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./
Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp 9.980.000,00
- J u m l a h Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)